

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1888/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1888/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 23 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ANDRI HANDOYO bin HANTA NOVIYANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 006 RW 001, Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1888/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 13 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

YATIRIN INDAH PANGESTI binti SISWANTO, sebagai Penggugat;
melawan

ANDRI HANDOYO bin HANTA NOVIYANTO, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andri Handoyo Bin Hanta Noviyanto**) terhadap Penggugat (**Yatirin Indah Pangesti Binti Siswanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 195.000,00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam

maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

